



مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

SURAT KEPUTUSAN

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

KETENTUAN PENULISAN NAMA PRODUK DAN BENTUK PRODUK

Nomor : SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal oleh perusahaan pemegang sertifikat halal MUI, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan kebijakan penulisan nama produk dan bentuk produk.
2. Bahwa ketetapan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperjelas proses sertifikasi halal dan memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

MENGINGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS Seri 23000).
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK16/Dir/LPPOM MUI/V/14 tentang Ketentuan Persetujuan Penggunaan Bahan, Analisa Laboratorium dan Sertifikasi sebagai Pedoman Internal LPPOM MUI.
3. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 24 Desember 2014.

MEMPERHATIKAN

1. Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 2014.



مجلس العلماء الهنڊونيسي

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk sebagaimana tersebut dalam lampiran. Penetapan ketentuan ini bertujuan untuk memperjelas kriteria produk yang terdapat di HAS 23000.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan diadakan perubahan yang mengacu ke nomor yang sama dengan penambahan kode revisi.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2014

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI

Direktur,



Ir. Lukmanul Hakim, M.Si



مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

Lampiran SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14

tentang

KETENTUAN PENULISAN NAMA PRODUK DAN BENTUK PRODUK

1. Pada produk *flavor/seasoning/fragrance*, **semua *fantasy name* yang memerlukan Sertifikat halal** harus didaftarkan untuk disertifikasi walaupun memiliki formula yang sama. Yang dimaksud dengan *fantasy name* adalah nama produk yang sama namun memiliki beberapa kode produk yang berbeda. Misalnya produk flavor apel dapat memiliki 3 *fantasy name* dengan formula sama yaitu apel AL100, apel GF200 dan apel MU101.
2. Ketentuan penulisan produk non retail yang memiliki banyak nama/kode/varian khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan dasar: produk harus ditulis rinci untuk semua nama/kode/varian produk. Contoh: coklat bubuk alkali 01, alkali 02, alkali 03; premiks vitamin A, B, C, D; *shortening* A1, B2, D4.
 - b. Produk dapat dituliskan sebagai **satu nama produk yang umum**, dengan syarat: (i) Akad biaya dengan sistem kontrak, (ii) Semua produk di pabrik tersebut harus disertifikasi. Contoh penulisan nama produk umum: vitamin premix (all series), coklat bubuk (all ranges), *shortening* (all varian).
3. Nama produk yang tidak dapat disertifikasi :
 - a. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
 - b. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
 - c. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak.
 - d. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai
 - e. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.

Catatan:

- Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (*'urf*), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao
- Merk/brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, *bear*, *crocodile*, cap badak.
- Nama produk yang mengandung kata *sexy* dan sensual boleh disertifikasi, contoh lipstick sexy pinky, lotion sensual amber, spa sensual.



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

4. Bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi :
 - a. Bentuk hewan babi dan anjing.
 - b. Bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau porno